



PUTUSAN

Nomor 2620/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg.Keluarga No.43-A Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-hak Terdakwa namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2620/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2620/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair);

2. Menyatakan Terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair);

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
Mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia terdakwa IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR Als UCOK pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Suharto bersama dengan saksi Panji Taufik Hidayat, saksi FH.Sinaga dan saksi Dorthy Ulini Silalahi (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong dan hendak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) set bong dan 2 (dua) buah mancis. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ello (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 4853/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR Als UCOK pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Suharto bersama dengan saksi Panji Taufik Hidayat, saksi FH.Sinaga dan saksi Dorthy Ulini Silalahi (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong dan hendak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) set bong dan 2 (dua) buah mancis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut hendak digunakan oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4853/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 4854/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima ml urine) yang dianalisis milik terdakwa atas nama IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Dorthy Ulini Silalahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dan rekan dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan telah menguasai dengan tujuan untuk digunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa, saksi bersama dengan kawa-kawan dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu beralamat di daerah Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan, selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ketempat tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan karena ditangan ada memegang pipa kaca, Melihat keadaan tersebut saksi beserta rekan telah mendekati dan memeriksa dan menggeledah Terdakwa, ternyata benar pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, pada saat diinterogasi Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan menangkap Terdakwa dan mengamankan/ menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) set bong; dan
- 2 (dua) buah mancis.

- Bahwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Ello dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa,. Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. FH Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan telah menguasai dengan tujuan untuk digunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, saksi bersama dengan kawa-kawan dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu beralamat di daerah Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan, selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ketempat tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan karena ditangan ada memegang pipa kaca, Melihat keadaan tersebut saksi beserta rekan telah mendekati dan memeriksa dan menggeledah Terdakwa, ternyata benar pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, pada saat diinterogasi Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan menangkap Terdakwa dan mengamankan/ menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) set bong; dan
 - 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Ello dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa,. Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 4853/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar**, berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 4854/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar**, berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Nomor: 688/Ex.Pol.10001/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti dari Kantor Pegadaian (Persero) UPC Medan mandala yang. setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan bukti yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan karena telah menguasai dengan tujuan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah temukan/disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) set bong; dan
 - 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa bernama Ello dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan sekira pukul 08.00 WIB hendak menggunakan sabu tersebut, dimana pada saat telah mempersiapkan kaca pirek yang berisikan sabu dan satu buah bong dan 2 (dua) buah mancis yang ada ditangan Terdakwa, kemudian telah datang beberapa anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah memeriksa, menggeledah Terdakwa. Selanjutnya pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti sabu dan akhirnya Terdakwa telah ditangkap dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan karena telah menguasai dengan tujuan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah temukan/disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) set bong; dan
 - 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari kawannya bernama Ello dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan sekira pukul 08.00 WIB hendak menggunakan sabu tersebut, dimana pada saat telah mempersiapkan kaca pirem yang berisikan sabu dan satu buah bong dan 2 (dua) buah mancis yang ada ditangan Terdakwa, kemudian telah datang beberapa anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah memeriksa, menggeldah Terdakwa. Selanjutnya pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti sabu dan akhirnya Terdakwa telah ditangkap dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut ssebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (*naturalijk persoon*) atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan orang sebagai subjek hukum (setiap orang) yang telah melakukan perbuatan menggunakan narkotika dengan cara-cara yang telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap orang yang telah melakukan perbuatan tersebut kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan dapat dibebani hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa penyalahguna merupakan istilah yang digunakan dalam pasal 127 ayat (1) terhadap pelaku dari suatu tindak pidana dan kepada mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delicten), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Para Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang penyalahguna ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Para Terdakwa yang bernama **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucock**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Unsur pertama yaitu unsur setiap orang guna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang, bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan karena telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana secara melawan hukum menjadi menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FH. Sinaga dan saksi Dorthy Ulini Silalahi bahwa saksi dan rekan dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan telah menguasai dengan tujuan untuk digunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu beralamat di daerah Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan, selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ketempat tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan karena ditangan ada memegang pipa kaca, Melihat keadaan tersebut saksi beserta rekan telah mendekati dan memeriksa dan menggeledah Terdakwa, ternyata benar pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, pada saat diinterogasi Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan menangkap Terdakwa dan mengamankan/ menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) set bong; dan
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Ello dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Arti menyimpan adalah mengemas; membereskan; membenahi. Menguasai adalah memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyediakan adalah mengadakan, menyiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbangm bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan karena telah menguasai dengan tujuan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah temukan/disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) set bong; dan
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari kawannya bernama Ello dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan sekira pukul 08.00 WIB hendak menggunakan sabu tersebut, dimana pada saat telah mempersiapkan kaca pirek yang berisikan sabu dan satu buah bong dan 2 (dua) buah mancis yang ada ditangan Terdakwa, kemudian telah datang beberapa anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah memeriksa, menggeldah Terdakwa. Selanjutnya pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti sabu dan akhirnya Terdakwa telah ditangkap dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 4853/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa **Irsan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuddin Siregar, berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 4854/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar**, berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Nomor: 688/Ex.Pol.10001/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti dari Kantor Pegadaian (Persero) UPC Medan mandala yang. setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setiap orang baru dapat diketahui akan perbuatannya setelah perbuatan itu dilaksanakan, namun disisi lain bahwa untuk melakukan suatu kejahatan dimulai darai adanya niat dari pelaku karena maksud dan niat itu mempunyai pengaruh sangat dominan dalam melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dapat diketahui dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung [No. 1386 K/Pid.Sus/2011](#) dalam perkara Sidiq Yudhi Ardianto, SE. alias Didik bin Soenaryo;
2. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;

Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati akan isi Pasal 112 mengandung rumusan unsur kata “memiliki, menyimpan, menguasai” bagi seorang pelaku secara pasti akan dengan mudah terpenuhi setiap sub unsur tersebut karena pasal ini seperti keranjang yang akan masuk semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang. Setiap penyalahguna narkotika/pemakai “pasti” sebelum menggunakan narkotika terlebih dahulu telah dilakukan perbuatan berupa membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan barang bukti narkotika. Apabila yang dikejar adalah kepastian hukum dengan mencocokkan isi setiap pasal atas peristiwa hukum dengan tanpa memandang sisi keadilan tentu penerapan hukum demikian benar, namun pernahkah kita bertanya apakah penegakan hukum hanya sekedar mencocokkan unsur belaka, tentu jawabannya tidak demikian karena roh dari penegakan hukum adalah keadilan itu sendiri setelah Hakim menilai dari sisi kepastian dan kemanfaatan bagi pelaku dan masyarakat. Sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 apabila kedatangan saat tertangkap tangan ditemukan pemakaian untuk satu hari dalam relatif kecil, maka dapat dianggap sebagai penyalahguna yang pada dasarnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri, bahkan dan dapat memperoleh rehabilitasi medis maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 4854/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar**, berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bukti surat mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa telah terungkap suatu fakta hukum bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan pada saat ditangkap juga telah ditemukan alat hisap dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis hakim menyatakan bahwa unsur ketiga yaitu Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan tidak terpenuhi/tidak terbukti

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak terpenuhi/tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan/mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikatakan dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tidak memiliki hak atau tidak berhak dan tidak pula memiliki alas hak yang sah serta tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan telah bertentangan atau melawan hukum tertulis dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disisi lain juga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah melanggar norma, kaedah yang masih hidup dan ditaati serta dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penyalah guna merupakan orang sebagai subjek hukum (setiap orang) yang telah melakukan perbuatan menggunakan narkotika dengan cara-cara yang telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap orang yang telah melakukan perbuatan tersebut kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan dapat dibebani hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa penyalahguna merupakan istilah yang digunakan dalam pasal 127 ayat (1) terhadap pelaku dari suatu tindak pidana dan kepada mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Para Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "setiap penyalahguna" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur ini sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur setiap penyalahguna baru dinyatakan terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan di kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, telah diketahui adapun orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Unsur pertama yaitu unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FH. Sinaga dan saksi Dorthy Ulini Silalahi bahwa saksi dan rekan dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Denai Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk digunakannya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu beralamat di daerah Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan, selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ketempat tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan karena ditangan ada memegang pipa kaca, Melihat keadaan tersebut saksi beserta rekan telah mendekati dan memeriksa dan menggeledah Terdakwa, ternyata benar pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, pada saat diinterogasi Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. selanjutnya saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan langsung melakukan menangkap Terdakwa dan mengamankan/ menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) set bong; dan
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Ello dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna membuktikan apakah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum adalah narkotika golongan I jenis sabu/metamfetamina. dan apakah benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, maka hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 4853/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar**, berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 4854/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa **Irsan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuddin Siregar, berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Nomor: 688/Ex.Pol.10001/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti dari Kantor Pegadaian (Persero) UPC Medan mandala yang setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah menggunakan/menghisab narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 2 (dua) buah mancis;

Karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan dan juga sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Maka Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2620/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, SH. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Nurfransiska Rajagukguk. S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, SH.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.